



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 3, 2015**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015**

#### **TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sebelum laporan keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Inspektorat hams melaksanakan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan review sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan. Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Entitas adalah unit Pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
8. Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dan satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
9. Review atas LKPD adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

10. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.
11. Pernyataan telah direview adalah tempat penuangan hasil review dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi.
12. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Gubernur yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

**BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2**

Tujuan pengaturan Pedoman Review atas LKPD adalah untuk memberikan pedoman bagi Tim dalam melaksanakan review atas LKPD

**Pasal 3**

Ruang lingkup Pedoman Review atas LKPD meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan

**BAB III  
REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 4**

Perencanaan review meliputi :

- a. pemahaman atas entitas;
- b. penilaian atas SPI; dan
- c. program kerja review.

**Pasal 5**

Pemahaman atas entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan;
- b. pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan

- c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Penilaian atas SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan :
  - a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
  - b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
  - c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
  - d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan review.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. sistem dan prosedur akuntansi satuan kerja;
  - b. sistem dan prosedur akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah; dan
  - c. sistem dan prosedur penyusunan laporan Keuangan.

#### **Pasal 7**

Proses penilaian SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didokumentasikan dalam tabel penilaian SPI yang dibuat untuk setiap Sub-sistem yang telah dikembangkan pada setiap SKPD dan SKPKD.

- a. langkah kerja review
- b. teknik review;
- c. sumber data;
- d. pelaksana; dan
- e. waktu pelaksanaan.

#### **Pasal 9**

Program Kerja Review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 10**

- (1) Review dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LKPD.
- (2) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. penelusuran angka;
  - c. permintaan keterangan; dan
  - d. prosedur analitis.

#### **Pasal 11**

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan penugasan review.
- (3) Setiap penugasan review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) didokumentasikan dalam kertas kerja review.
- (2) Kertas kerja review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. tujuan review;
  - b. daftar nertanvaan wawancara dan kuisisioner; dan
  - c. langkah kerja prosedur analitis.
- (3) Format kertas kerja review sesuai dengan akun laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 13**

- (1) Hasil review berupa Laporan Hasil Review ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) Laporan Hasil Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah Direview".
- (3) Laporan Hasil Review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.
- (4) Pernyataan Telah Direview dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau tanpa Paragraf Penjelas.
- (5) Pernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan. oleh Inspektorat dan/atau teknik review tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Pernyataan tanpa Paragraf Penjelas merupakan pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi dan/atau teknik review dapat dilaksanakan.

**Pasal 14**

- (1) Pernyataan Telah Direview merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Gubernur.
- (2) LKPD yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direview.

**Pasal 15**

- (1) Laporan hasil review atas LKPD wajib disertai dengan pernyataan telah direview.
- (2) Laporan hasil review atas LKPD Semester Pertama dapat disertai dengan pernyataan telah direview.

**Pasal 16**

Laporan Hasil Review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 20 Januari 2015  
**GOVERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 20 Januari 2015  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 3